



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 78

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah ditemukan di semua Perangkat Daerah barang berupa peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat, tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat dipindahtangankan;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan Kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah mengenai pemindahtanganan melalui penjualan;
- c. bahwa dalam melaksanakan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kesulitan sebagian besar barang dalam kondisi rusak berat, tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dipindahtangankan dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta untuk melaksanakan penjualan perlu dilaksanakan penilaian Barang Milik Daerah juga saat ini Pemerintah Kota Depok belum mempunyai Aparatur Sipil Negara yang bersertifikat Penilai sehingga harus menggunakan Jasa KJPP atau Penilai dari Kantor KPKNL Bogor dan membutuhkan anggaran penilaian yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Romawi II Tahapan Inventarisasi Huruf C Kebijakan Setelah Pelaksanaan Inventarisasi B Peralatan dan Mesin angka 9 dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 28) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. BMD yang rusak berat:
 1. Rekapitulasi data/perangkat daerah;
 2. PD menyampaikan Surat Permohonan reklas ke aset lainnya dalam proses penghapusan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Tembusan Kepala BKD atau berdasarkan laporan inventarisasi (Kertas Kerja Inventarisasi dan BA Kertas Kerja Inventarisasi) dan dokumen pendukung lainnya;
 3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani Pengguna Barang dan Tim Inventarisasi Perangkat Daerah;
 4. BKD melalui Tim Pelaksana Inventarisasi Tingkat Kota melakukan analisa dan cek kelengkapan dokumen;
 5. Belum lengkap => dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk dilengkapi;
 6. Lengkap => Berdasarkan Disposisi Sekretaris Daerah, BKD melalui Tim Pelaksana Inventarisasi Tingkat Kota dan PB Pengguna melakukan Reklas ke Aset Lainnya pada Aplikasi Pengelolaan BMD;

7. PD menyampaikan permohonan pemusnahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
8. BKD dan PD melakukan Cek fisik BMD;
9. BKD membuat draf Surat Wali Kota perihal Pelaksanaan Pemusnahan;
10. PD melaksanakan Pemusnahan;
11. PD menyampaikan Permohonan Penghapusan Kepada Wali Kota;
12. Sekretaris Daerah Menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 78

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK.


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005